

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia membantu pengaturan pembiayaan kesehatan dengan membuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan telah menjadi hak konstitusional warganya (Pisani et al., 2017). Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan*, 2018) Kepemilikan jaminan kesehatan termasuk salah satu faktor pendorong pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan (Djunawan, 2018).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (Kemenkes RI, 2014).


Kepemilikan jaminan kesehatan termasuk salah satu faktor pendorong pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan (Djunawan, 2018). Di sisi lain, besaran premi hampir selalu menjadi faktor kunci menentukan mutu jaminan kesehatan itu sendiri. Sehingga bila premi ditetapkan tanpa kalkulasi yang penuh pertimbangan, maka ada ancaman pihak BPJS tidak mampu membayar klaim fasilitas kesehatan, lalu berakibat jaminan tidak tersedia, dan pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah (Kunarti et al., 2018).

Pada tahun 2020 pemerintah telah membuat dua kali penyesuaian tarif premi JKN. Dimana pada perubahan pertama penyesuaian tarif sebesar Kelas I yang semula dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 (*Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan, 2019*). Kemudian dilakukan penyesuaian yang kedua yang menghasilkan tarif Kelas I yang semula dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000, Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, 2020*).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasibuan menyebutkan bahwa masyarakat memberikan respon negatif terhadap perubahan pertama penyesuaian tarif JKN (Hasibuan, 2019). Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permintaan turun kelas. Seperti yang terjadi di Kota Madiun. Berdasarkan informasi yang didapat selama melakukan PKL di BPJS Madiun, didapatkan bahwa banyak peserta yang turun kelas. Tarmuji selaku Kepala Kantor BPJS Madiun, pada tanggal 2 hingga 18 Desember 2019, permintaan turun kelas per hari ada 13 hingga 70 orang (madiuntoday, 2019). Yang kemudian didukung oleh data kepesertaan SISMONEV JKN pada tahun 2019 hingga 2021 yang menunjukkan dinamika penurunan kelas PBPU.

Kepeserta PBI Pusat, PBI Daerah, PPU, PBPU, dan BP berdasarkan Kelas Perawatan


Keadaan Desember 2019



Gambar 1. 1 Kepesertaan JKN Kota Madiun tahun 2019

Kepeserta PBI Pusat, PBI Daerah, PPU, PBPU, dan BP berdasarkan Kelas Perawatan


Keadaan Desember 2020



Gambar 1. 2 Kepesertaan JKN Kota Madiun tahun 2020

Kepeserta PBI Pusat, PBI Daerah, PPU, PBPU, dan BP berdasarkan Kelas Perawatan


Keadaan Mei 2021



Gambar 1. 3 Kepesertaan JKN Kota Madiun tahun 2021

Tabel 1.1 Tabel Perubahan Jumlah Kelas Kepesertaan PBPU di Kota Madiun Tahun 2019-2021

JUMLAH KEPESERTAAN PBPU KOTA MADIUN			
TAHUN 2019-2021			
	2019	2020	2021
KELAS 1	4.005 (30.8%)	3.010 (23.9%)	2.925 (23.5%)
KELAS 2	4.326 (33.3%)	3.385 (26.9%)	3.320 (26.6%)
KELAS 3	4.676 (35.9%)	6.203 (49.2%)	6.220 (49.9%)
JUMLAH	13.007	12.598	12.465



Gambar 1.4 Perubahan Jumlah Kelas Kepesertaan PBPU di Kota Madiun Tahun 2019-2021

Data kepesertaan pada (*SISMONEV TERPADU JKN | Aspek Kepesertaan, 2021*) menunjukkan jika jumlah peserta PBPU di Kota Madiun pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami perubahan kelas kepesertaan yang signifikan. Dimana jumlah peserta kelas 1 pada tahun 2019 sebesar 30.8% menjadi 23.5% pada tahun 2021. Jumlah peserta kelas 2 pada tahun 2019 sebesar 33.3% menjadi 16.6% pada

tahun 2021. Dan jumlah peserta kelas 3 pada tahun 2019 sebesar 35.9% meningkat menjadi 49.9% pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya informasi mengenai akseptabilitas masyarakat, khususnya peserta PBPU BPJS Kesehatan terhadap penyesuaian iuran kedua, maka hal tersebut menarik peneliti untuk membuat Laporan Hasil Penelitian dengan judul “Gambaran Akseptabilitas Peserta Mandiri Program JKN Terhadap Penyesuaian Iuran di Kota Madiun”. Penelitian ini dilakukan sebagai studi untuk mengkaji akseptabilitas masyarakat akan kebijakan penyesuaian kedua dari tarif iuran JKN.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun?
2. Bagaimana gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik jenis kelamin?
3. Bagaimana gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik usia?
4. Bagaimana gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik kelas perawatan?
5. Bagaimana gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik pendidikan?
6. Bagaimana gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik pendapatan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik jenis kelamin.
2. Mengetahui gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik usia.
3. Mengetahui gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik kelas perawatan.
4. Mengetahui gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik pendidikan.
5. Mengetahui gambaran akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran di Kota Madiun berdasarkan karakteristik pendapatan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi :

- 1) Bagi masyarakat : mengetahui akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran dan membiasakan diri dengan penyesuaian iuran program JKN sebagai dasar dari perlindungan risiko kesehatan.
- 2) Bagi BPJS Kesehatan : mengetahui akseptabilitas masyarakat terhadap upaya penyesuaian premi sehingga bisa diambil kebijakan terkait penyesuaian iuran dan perbaikan program JKN untuk kedepannya.
- 3) Bagi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Asuransi Kesehatan :
 - a) Sebagai penelitian pendahuluan untuk mengawali penelitian lebih lanjut tentang akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran.
 - b) Sebagai salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan penelitian bidang asuransi tentang akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran.
- 4) Bagi Penulis : memperoleh pengalaman dalam melaksanakan aplikasi riset bidang Asuransi Kesehatan, khususnya penelitian tentang akseptabilitas peserta mandiri program JKN terhadap penyesuaian iuran.

